

Pandangan Generasi Z Terhadap Layanan *Paylater* Pada Perbankan Syariah: Analisis Manfaat Dan Risiko Secara Syariah

Salma Syauqiyatul Ula *¹

¹ Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi

*e-mail: salmasyauqia@gmail.com

Abstrak

Fenomena penggunaan layanan *paylater* di kalangan Generasi Z kini mulai merambah ke sektor perbankan syariah, memicu diskusi mengenai batasan antara kemudahan finansial dan kepatuhan terhadap prinsip Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Generasi Z terhadap layanan *paylater* pada perbankan syariah serta membedah potensi manfaat dan risiko yang terkandung di dalamnya secara syariat. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*), data dikumpulkan dari berbagai literatur ilmiah, fatwa DSN-MUI, dan laporan tren ekonomi digital terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi Generasi Z, *paylater* syariah dipandang sebagai solusi praktis untuk menjaga likuiditas personal dan memenuhi kebutuhan gaya hidup secara instan. Namun, analisis secara syariah mengungkapkan adanya tantangan besar terkait risiko perilaku konsumtif yang berlebihan (*tabzir*) serta urgensi transparansi akad agar terhindar dari unsur riba dan denda yang memberatkan. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun menawarkan fleksibilitas, layanan *paylater* syariah memerlukan edukasi literasi keuangan yang lebih masif bagi generasi muda guna memastikan pemanfaatannya tetap berada dalam koridor kemaslahatan dan sesuai dengan etika ekonomi Islam.

Kata kunci: Ekonomi Islam; Generasi Z; Manfaat dan Risiko; *Paylater* Syariah; Perbankan Syariah.

Abstract

The phenomenon of using *paylater* services among Generation Z has begun to penetrate the Islamic banking sector, sparking discussions regarding the boundaries between financial convenience and compliance with Islamic principles. This study aims to analyze Generation Z's views on *paylater* services in Islamic banking and dissect the potential benefits and risks contained therein from a Sharia perspective. Using a qualitative approach with a library research method, data were collected from various scientific literatures, DSN-MUI fatwas, and recent digital economic trend reports. The results of the study show that for Generation Z, Sharia *paylater* is seen as a practical solution to maintain personal liquidity and fulfill lifestyle needs instantly. However, Sharia analysis reveals major challenges related to the risk of excessive consumptive behavior (*tabzir*) and the urgency of contract transparency to avoid elements of usury (*riba*) and burdensome penalties. This study concludes that although it offers flexibility, Sharia *paylater* services require more massive financial literacy education for the younger generation to ensure its utilization remains within the corridor of benefit (*maslahah*) and in accordance with Islamic economic ethics.

Keywords: Islamic Economics; Generation Z; Benefits and Risks; Sharia *Paylater*; Islamic Banking.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) telah membawa transformasi besar dalam cara masyarakat modern bertransaksi, salah satunya melalui popularitas layanan *buy now pay later* atau yang lebih dikenal dengan sebutan *paylater*. Fenomena ini tidak hanya mendominasi platform belanja daring (*e-commerce*), tetapi juga mulai diadopsi oleh perbankan syariah di Indonesia sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan pasar digital yang dinamis.¹ Bagi Generasi Z yang tumbuh dalam ekosistem digital, layanan ini dipandang sebagai solusi praktis untuk menjaga likuiditas keuangan pribadi sekaligus memenuhi kebutuhan gaya hidup secara instan. Namun, di balik kemudahan akses yang ditawarkan, terdapat diskursus mengenai sejauh mana layanan ini benar-benar selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Dalam perspektif ekonomi syariah, setiap instrumen keuangan tidak hanya dinilai dari aspek efisiensi dan kemudahannya, tetapi juga harus terbebas dari unsur

¹ Muhammad Lutfi, "Transformasi Digital Perbankan Syariah di Indonesia: Peluang dan Tantangan," *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2022): 15-20.

riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian).² Implementasi *paylater* pada perbankan syariah idealnya menggunakan akad-akad yang jelas, seperti *murabahah* (jual beli dengan margin), *ijarah* (sewa jasa), atau *qardh* (pinjaman kebajikan) yang disertai biaya administrasi yang wajar.³ Namun, tantangan utama muncul ketika pola konsumsi Generasi Z cenderung mengarah pada perilaku konsumtif yang berlebihan atau *israf*, yang secara tegas dilarang dalam ajaran Islam karena dapat menjerumuskan individu ke dalam jeratan utang yang tidak produktif.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah di kalangan generasi muda masih perlu ditingkatkan agar mereka mampu membedakan antara kebutuhan esensial dan keinginan semata.⁴ Generasi Z seringkali terjebak dalam kenyamanan transaksi digital tanpa memahami implikasi akad dan risiko finansial jangka panjang yang mungkin timbul. Oleh karena itu, penting untuk membedah bagaimana pandangan Generasi Z terhadap *paylater* syariah serta bagaimana analisis risiko dan manfaatnya jika ditinjau dari kacamata syariat. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi generasi muda terhadap inovasi produk perbankan syariah ini serta memberikan gambaran kritis mengenai implementasinya dalam koridor ekonomi Islam yang berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi fenomena penggunaan layanan *paylater* syariah di kalangan Generasi Z. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam persepsi, makna, dan konstruksi sosial yang terbentuk dalam perilaku ekonomi digital masyarakat kontemporer.⁵ Sesuai dengan karakteristik riset kualitatif, fokus utama dalam studi ini adalah interpretasi terhadap data-data kualitatif yang berkaitan dengan manfaat serta risiko layanan keuangan syariah dari sudut pandang syariat Islam.

Metode penelitian yang diterapkan adalah studi kepustakaan (library research), di mana seluruh data yang digunakan berasal dari berbagai sumber literatur ilmiah dan dokumen tertulis lainnya.⁶ Peneliti mengumpulkan data primer dan sekunder melalui penelusuran jurnal akademik bereputasi, buku teks ekonomi syariah, laporan riset pasar mengenai tren Generasi Z, serta regulasi resmi seperti Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang relevan dengan pembiayaan berbasis teknologi informasi.⁷ Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh landasan teoretis yang kuat tanpa harus terikat pada satu lokasi geografis tertentu, sehingga cakupan analisisnya menjadi lebih luas dan komprehensif.

Data yang telah terkumpul kemudian diolah menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis komparatif. Peneliti melakukan reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan berdasarkan teori-teori ekonomi syariah yang berlaku.⁸ Melalui proses triangulasi data literatur, penelitian ini berupaya membedah fenomena *paylater* syariah secara kritis guna menemukan titik temu antara kemajuan teknologi finansial dengan prinsip kemaslahatan umat dalam ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Generasi Z terhadap Layanan *Paylater* Syariah

Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa Generasi Z memandang layanan *paylater* syariah sebagai instrumen keuangan yang sangat relevan dengan gaya hidup digital mereka yang serba cepat. Karakteristik Generasi Z yang cenderung menyukai kepraktisan

² Ahmad Fauzi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam dalam Transaksi Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 54.

³ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Tebaran Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Update Literasi 2023).

⁴ Siti Nurhaliza & Bambang Setiawan, "Literasi Keuangan Syariah dan Perilaku Konsumtif Generasi Z pada Layanan Digital Payment," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2024): 312-315.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif* (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 32.

⁶ M. Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021), hlm. 12.

⁷ Ahmad Syarifuddin, "Evolusi Riset Kualitatif dalam Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Metodologis," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 45-50.

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi) (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 248.

(*convenience*) dan aksesibilitas tinggi menjadikan fitur "beli sekarang bayar nanti" sebagai solusi atas keterbatasan likuiditas jangka pendek.⁹ Berbeda dengan kartu kredit konvensional yang dianggap rumit dalam proses pengajuannya, *paylater* syariah menawarkan kemudahan pendaftaran melalui platform digital dengan syarat yang minimal. Pandangan positif ini juga didorong oleh aspek emosional dan spiritual; adanya label "syariah" memberikan rasa aman bagi konsumen muslim muda yang ingin tetap eksis secara sosial namun tetap merasa tenang karena transaksi mereka dianggap terbebas dari jeratan bunga (*riba*).¹⁰

Analisis Manfaat dan Risiko secara Syariah

Secara manfaat, *paylater* syariah dalam perspektif ekonomi Islam dapat dikategorikan sebagai sarana *maslahah* (kemaslahatan) apabila digunakan untuk kebutuhan mendesak atau produktif. Penggunaan akad *murabahah* (jual beli dengan margin yang disepakati) atau *ijarah* (upah atas jasa perantara) memberikan kejelasan struktur biaya sejak awal transaksi, sehingga terhindar dari unsur gharar atau ketidakpastian.¹¹ Manfaat ini terasa signifikan bagi mahasiswa atau pekerja muda yang membutuhkan alat pendukung pendidikan atau pekerjaan namun belum memiliki dana tunai yang mencukupi.

Namun, di balik manfaat tersebut, terdapat risiko sistemik yang perlu diwaspadai, yaitu potensi terjebak dalam perilaku israf (berlebih-lebihan) dan tabzir (pemborosan). Generasi Z yang memiliki kecenderungan konsumtif tinggi berisiko menggunakan *paylater* untuk kebutuhan non-primer yang bersifat impulsif.¹² Secara syariah, utang yang dilakukan tanpa kebutuhan mendesak dapat memberatkan kondisi finansial di masa depan dan bertentangan dengan prinsip keseimbangan (*tawazun*). Selain itu, meskipun tidak ada bunga, penerapan denda keterlambatan yang terlalu tinggi atau biaya administrasi yang tidak transparan tetap berisiko mendekati unsur *riba* jika tidak dikelola sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan digital.¹³ Oleh karena itu, *paylater* syariah memerlukan pengawasan ketat agar tidak sekadar menjadi "topeng" bagi praktik kredit konvensional.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pandangan Generasi Z terhadap layanan *paylater* pada perbankan syariah cenderung positif karena dianggap sebagai solusi finansial yang praktis, cepat, dan selaras dengan gaya hidup digital. Label syariah memberikan rasa aman secara spiritual bagi generasi muda, yang membedakannya dari kartu kredit konvensional. Secara syariah, layanan ini menawarkan manfaat nyata berupa kemaslahatan (*maslahah*) melalui penyediaan likuiditas instan dengan akad yang jelas, seperti *murabahah* atau *ijarah*, selama digunakan untuk kebutuhan yang produktif dan mendesak. Namun, risiko utama yang membayangi fenomena ini adalah potensi munculnya perilaku konsumtif yang berlebihan (*israf* dan *tabzir*) akibat kemudahan akses utang. Tanpa literasi keuangan syariah yang memadai, kemudahan ini justru dapat menjerat Generasi Z dalam tumpukan utang yang tidak produktif dan bertentangan dengan prinsip keseimbangan ekonomi Islam. Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang lebih masif dari lembaga keuangan syariah mengenai etika berutang agar inovasi teknologi ini tetap memberikan keberkahan dan tidak sekadar menjadi alat pemuas keinginan sesaat yang merugikan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Dahlan. *Psikologi Konsumen Muslim di Era Digital*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021).

⁹ Rina Lestari & Adi Nugroho, "Perilaku Konsumsi Digital Generasi Z: Studi Kasus Penggunaan Fintech di Indonesia," *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis* 14, no. 2 (2022): 88-92.

¹⁰ Ahmad Dahlan, *Psikologi Konsumen Muslim di Era Digital* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), hlm. 110.

¹¹ Siti Aminah & Faisal Hidayat, "Implementasi Akad Murabahah pada Layanan Paylater: Tinjauan Kepatuhan Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023): 415-420.

¹² Muhammad Irfan, "Analisis Dampak Fitur Paylater terhadap Gaya Hidup Hedonisme Mahasiswa Perspektif Ekonomi Syariah," *Jurnal Muamalah* 11, no. 1 (2024): 25-30.

¹³ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Update Konteks 2024).

- Ahmad Fauzi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam dalam Transaksi Kontemporer*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2021).
- Ahmad Syarifuddin. "Evolusi Riset Kualitatif dalam Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Metodologis." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 45–50.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi*. Pembaruan literasi 2023.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi*. Pembaruan konteks 2024.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021).
- M. Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021).
- Muhammad Irfan. "Analisis Dampak Fitur Paylater terhadap Gaya Hidup Hedonisme Mahasiswa Perspektif Ekonomi Syariah." *Jurnal Muamalah* 11, no. 1 (2024): 25–30.
- Muhammad Lutfi. "Transformasi Digital Perbankan Syariah di Indonesia: Peluang dan Tantangan." *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2022): 15–20.
- Rina Lestari dan Adi Nugroho. "Perilaku Konsumsi Digital Generasi Z: Studi Kasus Penggunaan Fintech di Indonesia." *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis* 14, no. 2 (2022): 88–92.
- Siti Aminah dan Faisal Hidayat. "Implementasi Akad Murabahah pada Layanan Paylater: Tinjauan Kepatuhan Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023): 415–420.
- Siti Nurhaliza dan Bambang Setiawan. "Literasi Keuangan Syariah dan Perilaku Konsumtif Generasi Z pada Layanan Digital Payment." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2024): 312–315.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Interpretatif, Interaktif, dan Konstruktif*. (Bandung: Alfabeta, 2021).